

## Pasar dan Lembaga Keuangan

### Bank Sentral, Kebijakan Moneter dan LPS

Berdasarkan fungsinya, sistem perbankan dapat dibedakan menjadi Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum dan BPR dapat menjalankan kegiatan perbankan baik dengan cara konvensional maupun syariah.

**Bank Umum:** menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka, lalu menyalurkannya kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.

**BPR:** kegiatannya menghimpun dana, dapat menerima tabungan dan deposito berjangka, namun tidak diperkenankan menerima simpanan giro dan tidak diperkenankan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**Bank Sentral:** lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral di RI ini. **Tujuan tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.** Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari satu orang Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, serta 4-7 orang Deputi Gubernur. BI berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. BI juga diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

#### 3 Bidang utama Bank Sentral:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- Mengatur dan menjaga sistem pembayaran
- Mengatur dan menjaga perbankan

#### Tools yang digunakan BI untuk mengatur *money supply*:

- ✓ **Open Market operation** → melakukan jual beli surat berharga BI
- ✓ **Giro Wajib Minimum (GWM)** → bank harus menyimpan minimal 5% dari asetnya sebagai cadangan primer
- ✓ **Diskonto** → BI rate sekarang sekitar 7.25%.

#### UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

- Bank Indonesia tidak diperkenankan memberikan kredit program dan pinjaman kepada pemerintah.
- Bank Indonesia hanya dapat membantu bank melalui fungsinya sebagai "*lender of the last resort*".
- Fungsi pengawasan perbankan tidak lagi dilaksanakan oleh Bank Indonesia setelah lembaga pengawasan jasa keuangan didirikan.
- Segala perizinan di bidang perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia. Perizinannya melalui izin prinsip dan izin usaha

- Bank Indonesia merupakan lembaga independen dan bukan bagian dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam mengambil kebijakan di bidang perbankan dan moneter, BI bebas dari intervensi oleh pihak siapapun.
- Modal BI sekurang-kurangnya 2 Triliun

## Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi stabilitas harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran.

Ada dua pendekatan pada implementasi kebijakan moneter, yaitu:

**a. Pendekatan harga (*price targeting*)**

Sasaran tunggal yaitu stabilitas harga (pengendalian tingkat inflasi). Kebijakan moneter dengan sasaran tunggal menggunakan instrumen kebijakan moneter langsung & tidak langsung, dengan sasaran operasionalnya adalah tingkat bunga.

**b. Pendekatan kuantitas**

Sasaran multi, selain stabilitas harga ada juga pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dengan sasaran multi menggunakan instrumen kebijakan moneter langsung & tidak langsung, dengan sasaran operasionalnya adalah *monetary base*.

## Instrumen Kebijakan Moneter

**Instrumen Kebijakan Moneter Langsung:** digunakan Bank Sentral untuk mempengaruhi JUB secara langsung. Sasaran operasional adalah *monetary base* dan *reserve bank*.

**1) Credit Ceiling**

Penentuan batas maksimal kredit oleh bank yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Kebijakan ini efektif untuk menekan inflasi, tapi dinilai tidak efektif juga karena menjadi disinsentif bagi perbankan dalam upaya mobilisasi dana masyarakat, ada kecenderungan eksesi likuiditas pada bank dan fungsi intermediasi menjadi tidak optimal.

**2) Penetapan Tingkat Bunga (*Interest Rate Ceiling*)**

Menentukan besarnya tingkat bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya baik penabung atau debitur. Tingkat bunga yang ditetapkan adalah tingkat bunga tabungan dan bunga pinjaman.

**3) Penurunan nilai uang**

Menurunkan nilai uang yang ada di tangan masyarakat atau diperbankan. Nilai penurunan biasanya dilakukan dengan persentase tertentu misal 25% - 50% dari nilai nominal uang.

#### 4) Kredit langsung (*direct loan*)

Membantu pembiayaan sektor-sektor usaha yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah deprogram oleh Pemerintah. Kredit ini disalurkan oleh pemerintah melalui LK.

**Instrumen Kebijakan Moneter Tidak Langsung:** digunakan Bank Sentral untuk mempengaruhi JUB secara tidak langsung. Sasaran operasional secara tidak langsung ke arah yang ditargetkan Bank Sentral.

##### 1) Likuiditas Wajib Minimum (*primary & secondary reserves*)

Ketentuan yang mewajibkan setiap bank memelihara sejumlah minimum alat likuid dalam persentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun atau kewajiban kelancaran bank. Pada awalnya alat likuid yang wajib adalah kas dan giro. Tetapi peraturan diubah dan yang diwajibkan hanya giro. Karena itu kebijakan ini disebut **Giro Wajib Minimum (GWM)**.

Cadangan wajib minimum ada 2 jenis yaitu **cadangan primer** (dalam bentuk giro) dan **cadangan sekunder** (SBI, bentuk sekuritas, surat berharga) sebagai *back up* bila cadangan primer tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau penarikan

##### 2) Fasilitas Diskonto

Fasilitas yang diberikan kepada perbankan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan surat berharga (SB) sebagai jaminan. Tingkat diskonto (*discount rate*) dikenakan oleh Bank Sentral, kemudian dijadikan *benchmark* tingkat bunga perbankan. Fasilitas ini merupakan fungsi Bank Sentral sebagai *lender of the last resort*.

Tetapi sekarang fasilitas diskonto sudah tidak ada lagi, sebagai gantinya ada **Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP)**. FPJP hanya untuk bank yang kesulitan pendanaan. Jangka waktu pinjaman maksimal 90 hari. Agunannya adalah SBI atau SUN.

##### 3) Operasi Pasar Terbuka

Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Kegiatan OPT ini ada yang bersifat kontraksi (pengurangan likuiditas) dan ekspansi moneter (penambahan likuiditas perbankan). Kegiatan OPT terdiri dari:

- Penerbitan SBI
- Jual beli surat berharga dalam rupiah, meliputi SBI, SUN, dan surat berharga lainnya
- Penyediaan FASBI
- Jual beli valuta asing

##### 4) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)

Fasilitas dari BI pada bank untuk menempatkan dananya di BI. Waktu maksimalnya adalah 7 hari, dengan menggunakan sistem diskonto (ada bunga nya). Fasilitas ini diperuntukkan untu bank yang ekses likuiditas. Tingkat bunga FASBI lebih kecil dari tingkat bunga SBI atau pasar. Dana yang disimpan di BI tersebut tidak data dicairkan sebelum jatuh tempo. Fasilitas ini bersifat kontraktif.

## 5) Fasilitas Diskonto Ulang

Fasilitas pendanaan yang disediakan yang BI untuk Bank yang membutuhkan dana dengan cara mendiskonto ulang surat-surat berharga yang dimilikinya. Surat yang digunakan adalah SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) berupa wesel atau promes yang diterbitkan oleh perbankan atau nasabah bank. Pada tahun 1998, fasilitas ini tidak digunakan lagi

## 6) Persuasi Moral (*Moral Suasion*)

BI memberikan himbuan kepada Bank-bank utama agar menjalankan himbuan atau permintaan BI sesuai dengan kebijakan moneter yang sedang dijalankan. Misalnya, ketika BI menambah JUB, maka Bank-bank utama diminta untuk menurunkan tingkat bunganya. Nantinya, bank-bank kecil akan ikut menurunkan tingkat bunga juga.

## Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

LPS yang dibentuk dengan UU No. 24 tahun 2004, merupakan lembaga independen, transparan, dan *accountable* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab langsung kepada DPR. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 2 milyar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.

Salah satu kewajiban bank yang menjadi peserta penjaminan LPS adalah, bank wajib membayar premi. Premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, dan Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode. Total simpanan mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.